



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor: 0008/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh;

**PEMOHON ASLI**, Umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di RT.001 RW. 007 Desa Babadan Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk, sebagai "**Pemohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan pihak-pihak yang terkait serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

1. Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Januari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada tanggal 09 Januari 2019 dengan register perkara Nomor 0008/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mn. telah mengemukakan hal-hal y Bahwa Pemohon dan suami Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam dan bercerai di Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk ;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
  1. **Harta Adinata Pangestu bin Slamet Hariyanto**, Laki-laki, umur 18 tahun ;
  2. **Oktavia Dinata Pangesstu binti Slamet Hariyanto**, Perempuan, umur 10 tahun;

Halaman 1 dari 9 hal. Penetapan Nomor 08/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon yang bernama **Harta Adinata Pangestu bin Slamet Hariyanto**, Umur 18 tahun, agama Islam, dengan calon Istrinya yang bernama **Sukma Akliana binti Jaka Satria**, Umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan belum ada, bertempat tinggal di Jalan Sekar Jagat, RT 013 RW 002, Desa Kenongorejo, kecamatan Pilangkenceng, kabupaten Madiun;
4. Bahwa pernikahan anak Pemohon dengan **Sukma Akliana binti Jaka Satria** tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah menjalin hubungan selama kurang lebih 2 tahun, keduanya sudah saling mencintai dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi dan keduanya telah sepakat untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan dimana rencana perkawinan tersebut juga telah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak;
5. Bahwa antara anak Pemohon tersebut dengan **Sukma Akliana binti Jaka Satria** tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, semenda maupun sesusuan;
6. Bahwa Pemohon sangat khawatir akan terjadi sesuatu lebih jauh yang dilarang baik oleh syari'at Islam maupun perundang-undangan yang berlaku terhadap diri anak Pemohon karena calon isteri anak Pemohon sudah hamil 2 bulan;
7. Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan pernikahan anak Pemohon tersebut dengan **Sukma Akliana binti Jaka Satria**, ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak dengan Surat Penolakannya Nomor: B-016/Kua.13.34.06/PW.01/I/2019 tanggal 08 Januari 2019 dengan alasan umur anak Pemohon belum mencapai 19 tahun;
8. Bahwa oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ini, agar anak Pemohon dapat secepatnya melangsungkan perkawinan dengan **Sukma Akliana binti Jaka Satria**
9. Bahwa Pemohon bersedia untuk membayar biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, maka pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun

*Halaman 2 dari 9 hal. Penetapan Nomor 08/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan, sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon yang bernama **Harta Adinata Pangestu bin Slamet Hariyanto** untuk menikah dengan Perempuan yang bernama **Sukma Akliana binti Jaka Satria**;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon, anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya akan tetapi tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Menimbang, bahwa anak kandung Pemohon (Harta Adinata Pangestu) dan calon istri anak kandung Pemohon (Sukma Akliana) telah memberikan keterangan dalam sidang sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya mohon agar anak kandung Pemohon segera diberi dispensasi untuk segera menikah ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam meneguhkan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

## A. Bukti Surat

1. Asli Surat Penolakan Pernikahan nomor: B-016/ Kua. 13.34.06/ PW.01 /I/2019, tanggal 08 Januari 2019 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3518054612780003 atas nama Pemohon (Sulikah) (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga No : 3518052103180006 atas nama Pemohon (P.3);

Halaman 3 dari 9 hal. Penetapan Nomor 08/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 0421/AC/2017/PA.NGJ tanggal 09 Maret 2017 atas nama Pemohon (Solekah) yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Nganjuk (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor: 6740/U/2000, tanggal 17 Juli 2000, atas nama Harta Adinata P (P.5);
6. Asli surat keterangan domisili atas nama Pemohon Nomor : 470/1492/402.411.06/2019 tanggal 16 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Kenongorejo Kecamatan Pilangkenceng Kab. Madiun (P.6)

### B. Bukti Saksi

1. SAKSI I, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Nganjuk, dibawah sumpah menurut tata cara agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adalah Paman dari calon mempelai laki-laki;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon bermaksud menikahkan anaknya bernama Harta Adinata Pangestu dengan calon istrinya bernama Sukma Aklia ;
  - Bahwa anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sehingga rencana pernikahan mereka ditolak oleh PPN KUA Kecamatan Pilangkenceng;
  - Bahwa hubungan antara anak Pemohon dengan calon istrinya sudah dekat dan sulit dipisahkan lagi sehingga mereka ingin segera menikah;
  - Bahwa keluarga Pemohon sudah datang melamar dan lamaran tersebut sudah diterima oleh keluarga calon istri;
  - Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan nasab atau hubungan susuan sehingga tidak ada halangan bagi mereka berdua untuk melangsungkan pernikahan;
2. SAKSI II, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Madiun, dibawah sumpah menurut tata cara

*Halaman 4 dari 9 hal. Penetapan Nomor 08/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mn.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Paman dari Ayah calon istri;
- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya bernama Harta Adinata Pangestu dengan calon istrinya bernama Sukma Akliana ;
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon tersebut ditolak oleh KUA Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun disebabkan anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah menurut peraturan perundang-undangan;
- Bahwa Pemohon tetap akan menikahkan anaknya tersebut sebab hubungan anak Pemohon dengan calon istrinya sudah sangat akrab dan calon istri anak Pemohon telah hamil 3 bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara sidang sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan kehendaknya untuk menikahkan anak mereka dan menunggu sampai usia anak tersebut mencapai umur dibolehkannya melangsungkan pernikahan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk menikahkan anak kandungnya yang bernama Harta Adinata

*Halaman 5 dari 9 hal. Penetapan Nomor 08/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mn.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangestu dengan seorang perempuan bernama Sukma Aklia binti Jaka Satria karena ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun disebabkan usianya belum genap berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah menyampaikan bukti-bukti surat (bukti P.1 s/d P.6) dan saksi-saksi;

Menimbang bahwa sesuai bukti P.1, P.3, P.4 dan P.5, terbukti bahwa Pemohon adalah orang tua dari calon mempelai laki-laki bernama Harta Adinata Pangestu yang rencana pernikahannya telah ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun karena usia calon mempelai laki-laki kurang dari 19 tahun, dengan demikian permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa meskipun usia anak kandung Pemohon belum genap 19 tahun, namun dilihat secara fisik dan cara berfikirnya ternyata cukup pantas melakukan pernikahan, menurut keterangan Pemohon dan saksi-saksi, hubungan anak Pemohon tersebut dengan calon istrinya sudah demikian erat dan bahkan calon istri anak Pemohon tersebut sekarang sudah dalam keadaan hamil 3 bulan, maka untuk menghindarkan mafsadat yang lebih besar yang akan timbul dan akan lebih masalah bagi keluarganya, maka perlu dilaksanakan perkawinan dengan segera;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas telah sesuai pula dengan :

1. Petunjuk Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi :

وَأَنْكَحُوا الْأَيَّمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسْعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “ Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantaramu, dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahaya mu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karuniaNya dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui”;

2. Kaidah Fiqhiyah :

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Halaman 6 dari 9 hal. Penetapan Nomor 08/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mn.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Menolak mafsadah (kerusakan) didahulukan daripada mengambil kemaslahatan

3. Pendapat Ahli Fiqih dalam Kitab Al-Asybah Wan Nadza'ir halaman 128 :

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: Kebijakan pemimpin atas rakyatnya dilakukan berdasarkan pertimbangan kemaslahatan.

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada halangan menurut ketentuan syar'i maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah sejalan dengan pasal 53 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan dan oleh karena itu Majelis berpendapat sesuai pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan perlu memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Harta Adinata Pangestu untuk menikah dengan calon istrinya bernama Sukma Akliana binti Jaka Satria;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya adalah penolakan pernikahan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun sebagaimana bukti P.1, oleh karena itu dengan dikabulkannya permohonan Pemohon maka Majelis memandang perlu untuk memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon yang bernama Harta Adinata Pangestu dengan seorang perempuan bernama Sukma Akliana binti Jaka Satria;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon dengan jumlah yang akan disebutkan dalam amar penetapan;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 7 dari 9 hal. Penetapan Nomor 08/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mn.



**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon (Harta Adinata Pangestu) untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama Sukma Akliana binti Jaka Satria;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun untuk melangsungkan pernikahan anak Pemohon bernama Harta Adinata Pangestu dengan Sukma Akliana binti Jaka Satria;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.221.000,- ( dua ratus dua puluh satu ribu rupiah );

Demikian ditetapkan di Kabupaten Madiun, pada hari **Selasa** tanggal **29 Januari 2019 M** bertepatan dengan tanggal **24 Jumadilawal 1440 H** yang telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami **Drs. Akhmad Muntafa', M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Sholihin, S.Ag., M.H.**, dan **Drs. H. Munirul Ikhwan M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **Anugerah Bagus Prastiono, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Ketua Majelis

Drs. Akhmad Muntafa', M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Sholihin, S.Ag., M.H.

Drs. H. Munirul Ikhwan M.H.I.

Panitera Pengganti

Anugerah Bagus Prastiono, S.H.

*Halaman 8 dari 9 hal. Penetapan Nomor 08/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mn.*





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	130.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	221.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya  
oleh  
Panitera  
Pengadilan Agama Kab. Madiun

Sugeng Hariyadi, SH

Halaman 9 dari 9 hal. Penetapan Nomor 08/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mn.